Baru Rp 30 Miliar BLT DD di Kab Pasuruan Tuntas Digulirkan

https://pulausumbawanews.net/index.php/2020/05/12/penerima-blt-dana-desa-di-kabupaten-sumbawa-24-ribu-kk/

BANGIL, Radar Bromo – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) belum semuanya didistribusikan oleh pemerintah desa di Kabupaten Pasuruan. Hingga saat ini, baru penyaluran BLT DD tahap pertama yang tuntas dijalankan. Selebihnya, masih dalam proses pengajuan pencairan dana hingga penyaluran ke warga.

Kabid Bina Keuangan dan Pelayanan di Dinas Pemberdayaan dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan Isminasih menguraikan, pandemi korona mewajibkan pemerintah desa mengalokasikan sebagian besar dananya untuk penanganan Covid-19. Di antaranya, penyediaan anggaran untuk BLT yang bersumber dari DD.

Sesuai PMK Nomor 40/2020 tentang pengelolaan dana desa, penyaluran BLT DD itu dilakukan tiga bulan. Setiap bulannya, dialokasikan Rp 600 ribu untuk setiap warga. Targetnya, sekitar Rp 90 miliar bisa disalurkan. Jumlah itu, terhitung hanya untuk bulan April, Mei, hingga Juni.

Menurut Isminasih, penyaluran BLT DD untuk tahap pertama yakni bulan April, sudah dijalankan sepenuhnya. Tak kurang dari Rp 30 miliar dialokasikan kepada warga. Total ada 51.197 warga miskin dan terdampak Covid-19 yang menerima bantuan tunai itu.

“Kalau untuk penyaluran BLT DD tahap pertama, semuanya sudah tuntas,” kata Isminasih.

Namun, untuk tahap kedua, belum sepenuhnya direalisasikan. Meski seharusnya, pencairan tahap kedua dilakukan bulan ini.

Isminasih menguraikan, dari 341 desa di Kabupaten Pasuruan, belum semuanya menyalurkan BLT DD tahap dua atau bulan Mei. Baru ada 275 desa yang telah merealisasikannya. Sementara 66 desa lainnya, masih dalam proses.

"Kami targetkan bisa segera digulirkan sebelum awal Juli. Sekarang masih dalam proses untuk penyalurannya," sambung dia.

Ia menambah, penyaluran bantuan tersebut nyaris tidak ada kendala. Hanya saja, ada perubahan data penerima. Ini yang sedikit menjadi hambatan dalam memperlancar proses pencairan.

"Kendalanya, mungkin pada perubahan penerima. Bisa karena meninggal atau setelah didalami lagi ada yang lebih berhak. Sehingga, harus melakukan penyesuaian. Itu mungkin yang menghambat," ulasnya. (**one/hn/fun**)

Sumber Berita :

https://radarbromo.jawapos.com/bangil/25/06/2020/baru-rp-30-miliar-blt-dd-di-kab-pasuruan-tuntas-digulirkan/

Catatan :

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa menyebutkan bahwa:

a. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa (Pasal 1 ayat 1);
b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Pasal 1 ayat 3);
c. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. (Pasal 1 ayat 6);

d. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 7);
e. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 ayat 8);
f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 1 ayat 24);
g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 1 ayat 25);
h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa (Pasal 1 ayat 26);
i. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19)* (Pasal 1 ayat 30);
j. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa (Pasal 32 ayat 1);
k. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa: a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease20l9 (COVID-19)*; dan/atau b.jaring pengaman sosial di Desa (Pasal 32 ayat IA);

l. Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat IA huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat (Pasal 32A ayat 1);
m. Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat 1 (Pasal 32A ayat 2);
n. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 32A ayat 1 paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja (Pasal 32A ayat 3)
o. Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 32A ayat 3 huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial Pasal 32A ayat 4);
p. Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 32A ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Pasal 32A ayat 8);
q. Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa(Pasal 35 ayat 1);
r. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa (Pasal 35 ayat 2)